



**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

TAHUN 2017

PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

KANTOR PUSAT

Jalan Raya Kudus – Colo Km. 3 bae, Kudus.

Telp/fax (0291) 434637

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri didirikan pada 18 Agustus 1994, sampai dengan saat ini terus berupaya untuk selalu berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola perusahaan untuk melaksanakan visi dan Misi yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata kelola Perusahaan.

Visi PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri yaitu :

- ❖ Menjadi BPR yang unggul sebagai sarana kemitraan untuk berkembang dengan baik dan mandiri

Misi PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri yaitu :

- ❖ Menjadi BPR yang sehat, terpercaya, aman dan dapat diandalkan yang bermanfaat untuk mendorong ekonomi kerakyatan masyarakat Kudus dan sekitarnya. Unggul dalam produk dan pelayanan dalam hal menghimpun dana dalam bentuk deposito dan tabungan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit, serta memberikan kontribusi yang baik kepada para Pemegang Saham dan Karyawan.

Tujuan utama Operasional PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri adalah untuk :

1. Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro akan produk dan jasa keuangan yang ada.
3. Memfasilitasi aliran pendanaan yang lebih efisien kepada masyarakat.
4. Melaksanakan edukasi berupa literasi keuangan kepada masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat tentang program perbankan.
5. Melaksanakan operasional secara sepenuhnya transparan dan kolaboratif untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dan masyarakat terhadap BPR.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut maka BPR berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada setiap jenjang perusahaan. Tata kelola perusahaan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 04/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan GCG, yaitu :

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggung-jawaban**, yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Profesional**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPR.
5. **Kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud komitmen PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri untuk melaksanakan tata kelola perusahaan, maka berikut kami sampaikan laporan penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2017.

A. DEWAN KOMISARIS

I. Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Adapun komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 adalah :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Drs. H. Haryanto	Komisaris Utama	Kudus
2.	Drs. I Gusti Putu Gunawan, MM	Komisaris November 2017 - Sekarang	Jakarta

II. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris :0059/MBM/DIR/IN/IV/17, Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila terjadi :
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR termasuk hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambil alih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.;
- f. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- g. Menyenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan kehadiran langsung.

III. Pelaksanaan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Pengawasan

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan yang mencakup :

 - a. Evaluasi Pencapaian tahun 2017, , penanganan NPL, funding untuk jangka waktu panjang, kesesuaian PPAP, pengembangan produk, maksimalisasi fungsi kantor kas.
 - b. Rencana kerja tahun 2017
 - c. Pengembangan SDM
 - d. Review sistem dan prosedur
 - e. Pengembangan dana pihak ketiga
 - f. Tindak lanjut hasil audit
2. Rekomendasi dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

- a. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2017, pertumbuhan bisnis diharapkan bisa tumbuh 7%, hal tersebut dalam upaya perbaikan struktur kredit
- b. Dengan lebih agresifnya pelemparan kredit agar tetap tidak melenceng dari prinsip kehati-hatian
- c. Selain pertumbuhan bisnis yang cukup berat tentunya penurunan NPL diupayakan melalui eksekusi agunan secepatnya.
- d. Pelaporan eksternal kepada OJK maupun LPS agar tetap diperhatikan ketentuannya
- e. Pengembangan SDM bagi pengurus maupun karyawan agar tetap dilakukan dan dikembangkan
- f. Perhatikan kebutuhan SDM dalam jangka waktu panjang
- g. Seleksi nasabah melalui verifikasi dan update data nasabah senantiasa dilakukan
- h. Meningkatkan promosi untuk meningkatkan produk simpanan BPR
- i. Peningkatan tingkat kualitas analisa oleh marketing terhadap calon debitur
- j. Melakukan perluasan area pemasaran namun tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian
- k. Melakukan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang mengatur tentang operasional BPR
- l. Tindak lanjut temuan OJK secepatnya
- m. Peningkatan aktivitas pengumpulan dana murah
- n. Kebutuhan kecukupan modal yang telah masih harus dipenuhi pemegang saham agar dipantau sehingga posisi kecukupan modal terpenuhi

IV. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR telah melakukan rapat sebanyak 1 (dua) kali, rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 antara lain :

No.	Nama	Kehadiran di tempat Rapat	Teleconference	Total Kepesertaan Rapat (%)
1.	Drs. H. Haryanto	1	1	100%
2.	Desmul Pasyah Sahi, SE.MM	-	1	100%
3	Drs. I Gusti Putu Gunawan, MM	1	-	100%

Aktivitas Dewan Komisaris Selama 2017	Jumlah
Rapat Dewan Komisaris	1
Review Laporan oleh Dewan Komisaris	1
Materi Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas utama dalam kurun waktu 2 bulan di tahun 2017 adalah focus penyelesaian Non NPL dan AYDA - Pengembangan SDM dengan cara meningkatkan motivasi kerja, penghargaan karyawan, mengikutsertakan dalam lembaga pendidikan maupun dengan mengadakan kegiatan diluar kantor yang bisa menciptakan penyegaran

	kebersamaan, dan keakraban masing – masing karyawan - System baru agar segera mencari solusi penyelesaian
--	--

V. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN UNTUK DEWAN KOMISARIS	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	127,2
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :	-	-
a. Dapat dimiliki		
b. Tidak dapat dimiliki		
TOTAL	2	127,2

Fasilitas Lain

NAMA	FASILITAS YANG DIMILIKI
DEWAN KOMISARIS	- Tunjangan pulsa handphone - Fasilitas Kredit (Pinjaman pengurus)

VI. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Persentase (%)
1.	Drs. H. Haryanto	Komisaris Utama	Tidak Ada	-
2.	Desmul Pasyah Sahi, SE.MM	Komisaris s/d November 2017	Tidak Ada	-
3	Drs. I Gusti Putu Gunawan, MM	Komisaris per November 2017	Tidak Ada	-

Kepemilikan Saham Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

No.	Nama	Jabatan	Saham di Perusahaan Lain	Persentase (%)
1.	Drs. H. Haryanto	Komisaris Utama	Tidak Ada	-
2.	Desmul Pasyah Sahi, SE.MM	Komisaris s/d November 2017	Tidak Ada	-
3	Drs. I Gusti Putu Gunawan, MM	Komisaris per November 2017	Tidak Ada	-

VII. Independensi hubungan keuangan Dewan Komisaris

Hubungan keuangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Hubungan keuangan Komisaris	Antar Komisaris	Dengan Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Menerima dan atau memberikan penghasilan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Bantuan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pinjaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjamin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

B. DIREKSI

I. Susunan Dewan Direksi PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Adapun komposisi Dewan Direksi per 31 Desember 2017 adalah :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Antonius Susiyanto	Direktur Utama	Solo
2.	Anita Adelina	Direktur	Kudus

II. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi no. 0058/MBM/DIR/IN/IV/17 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yaitu prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- f. Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan fungsi manajemen risiko dan Satuan Kerja Audit Intern (PE AUDIT INTERNAL), yang independen terhadap operasional BPR;
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.;
- h. mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- j. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;

- k. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;
- l. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
- m. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - 1) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 - 2) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- n. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil, sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.
- o. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- p. Salah satu anggota Direksi wajib membawahkan fungsi kepatuhan.
- q. Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib independen dan memenuhi persyaratan:
 - 1) Tidak menangani penyaluran dana;
 - 2) Memahami peraturan otoritas jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- r. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh anggota Direksi lain sampai dengan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- s. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Direktur Utama wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

III. Rapat Dewan Direksi

Dewan Direksi BPR telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, rapat Dewan Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 antara lain :

No.	Nama	Kehadiran di tempat Rapat	Teleconference	Total Kepesertaan Rapat (%)
1.	Antonius Susiyanto	12	-	100%
2.	Anita Adelina	12	-	100%

Aktivitas Dewan Direksi Selama 2017	Jumlah
Rapat Dewan Direksi	12
Review Laporan oleh Dewan Direksi	5

IV. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Direksi

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN UNTUK DEWAN DIREKSI	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	258
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :	0	0

a. Dapat dimiliki	0	0
b. Tidak dapat dimiliki		
TOTAL	2	258

Fasilitas Lain

NAMA	FASILITAS YANG DIGUNAKAN
Direktur Utama	Mobil
Direktur	Motor
Direksi	Fasilitas Kredit (Pinjaman pengurus)

V. Kepemilikan Saham Dewan Direksi

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Dewan Direksi pada BPR adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Persentase (%)
1.	Antonius Susiyanto	Direktur Utama	Tidak Ada	-
2.	Anita Adelina	Direktur	Tidak Ada	-

VI. Kepemilikan Saham Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

No.	Nama	Jabatan	Saham di Perusahaan Lain	Persentase (%)
1.	Antonius Susiyanto	Direktur Utama	Tidak Ada	-
2.	Anita Adelina	Direktur	Tidak Ada	-

VII. Independensi hubungan keuangan Dewan Direksi

Hubungan keuangan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

Hubungan keuangan Direksi	Antar Direksi	Dengan Komisaris	Pemegang Saham Pengendali
Menerima dan atau memberikan penghasilan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Bantuan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pinjaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjamin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

C. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN SISTEM PENGENDALIAN

I. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

1.1 Profil Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2017 ada beberapa hal yang terkait dengan penyusunan profil risiko BPR yang dijelaskan sebagaimana berikut :

- b. Menyempurnakan laporan profil risiko BPR. Profil Risiko BPR yang digambarkan dalam laporan profil risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR (*Inherent Risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko. Proses pengidentifikasi risiko-risiko yang melekat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Unit/ Departemen Audit Internal (*Internal Audit*)

Unit) dan Unit / Departemen *Risk Management*. Identifikasi risiko-risiko tersebut harus dilakukan dan dikembangkan bersama-sama dengan penentuan ukuran atau batasan risiko yang ditoleransi serta bobot risiko untuk masing-masing kegiatan operasional BPR untuk menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi sebenarnya.

- c. Memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko BPR melalui penunjukkan Pejabat Eksekutif yang menangani Unit/ Departemen tersebut agar lebih terkonsentrasi dan mampu untuk menganalisa risiko yang dihadapi BPR serta upaya atau mitigasi atas risiko yang ada.
- d. Laporan yang disampaikan kepada dewan komisaris nantinya adalah laporan yang terdiri dari analisa dan pengukuran tingkat profil risiko BPR yang terdiri dari 3 jenis Risiko.
- e. Menerapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi pada setiap jenjang organisasi dan berfungsinya divisi independen, seperti PE AUDIT INTERNAL, Unit manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan. Selain itu dukungan TI dan keterampilan karyawan di semua bidang-bidang terkait, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional
- f. Mendorong *Risk Taking Unit* untuk selalu mempunyai budaya risiko dalam bertindak dan berperilaku dengan memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi dalam setiap pengambilan keputusan

1.2 Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, SE OJK nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian profil risiko didasari dari kombinasi dari bobot risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (*inherent risk*), frekuensi pengulangan temuan audit untuk masing-masing aktivitas, dan kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian dilakukan untuk BPR berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Berdasarkan penilaian tersebut dihasilkan Profil risiko yang memuat tingkat risiko untuk masing-masing risiko dan peringkat profil risiko BPR.

1.3 Mitigasi Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, BPR mengacu pada ketentuan Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR Tahun 1997 mengenai Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2017 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

2. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
3. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Risiko serta sistem informasi manajemen risiko
5. Sistem pengendalian internal secara menyeluruh

Selama tahun 2017 BPR melakukan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa mempengaruhi kondisi BPR yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPR yang kinerjanya bergantung pada kinerja lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana

(*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko Inheren.

Dalam memperkuat pengendalian risiko BPR telah menerapkan beberapa revisi pada sistem dan prosedur yang berlaku terhadap kegiatan operasional bank. Diantaranya dengan adanya perubahan pada sistem jaring pengaman kredit, proses pencairan kredit, proses verifikasi nasabah serta sistem *Credit Approval*. Hal tersebut diupayakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan kerugian penjualan agunan. Selain daripada pengkinian serta revisi SOP, dilakukan juga sosialisasi mendasar kepada seluruh karyawan tentang *whistleblowing* serta *Early Warning System* sehingga setiap lapisan daripada sistem di bank dapat menjadi *filter* yang optimal untuk pemberian kredit yang optimal.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. BPR berupaya meminimalisir risiko operasional bank dengan cara melakukan penerapan *Core Banking System* baru yakni MBS Sys yang mulai aktif di tahun 2017. Perbaikan sistem tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang pada sistem sebelumnya mengalami beberapa kesalahan serta tetap berorientasi kepada prinsip kehati-hatian. Selain daripada perbaikan sistem bank, manajemen juga meningkatkan rekrutmen dan program pengembangan karir karyawan secara menyeluruh untuk menciptakan kualitas SDM yang mumpuni serta mampu bersaing.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Untuk menjaga komitmen bank agar tetap selalu mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka bank terus berupaya melakukan pengkinian terhadap peraturan internal bank, rencana bisnis bank dan anggaran tahunan (RKAT) agar tetap sesuai pedoman yang berlaku. Hal tersebut terus diikuti dengan kegiatan sosialisasi kepada karyawan maupun nasabah bank sesuai dengan porsi kebijakan masing-masing, sehingga hasil atau *feedback* yang dapat diberikan mampu menyesuaikan hasil yang diharapkan.

II. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perbankan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, Direktur Utama didukung oleh unit kepatuhan yang dibentuk untuk membangun dan menjaga budaya kepatuhan dan kualitas dalam seluruh kegiatan operasional bank, kegiatan operasional sejalan dengan aktivitas bisnis dan perubahan peraturan. Pada Semester 2/2017, Unit kepatuhan mengalami penyesuaian yang didasari oleh ketentuan OJK Nomor 4/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dengan adanya pemberlakuan ketentuan tersebut maka dibentuklah unit kepatuhan yang akan

menjalankan program sosialisasi berkelanjutan kedepan untuk mendukung pembentukan budaya kepatuhan selain dari sarana sistem lainnya.

1. Realiasi Tahun 2017

Pada tahun 2017 telah dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyesuaian syarat dan ketentuan umum terkait produk-produk BPR seperti Tabungan, Deposito dan Kredit dengan peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan; Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku serta Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- b. Sistem dan Prosedur Perusahaan terkait Operasional Kredit yang disesuaikan dengan peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi ketentuan terkait Proses Pemberian Kredit, *Credit Approval Limit*, Proses Pencairan Kredit dan pengikatan agunan serta Jaring Pengaman Kredit.
- c. Sistem dan prosedur Perusahaan terkait pelaksanaan Program APU & PPT yang telah dijalankan di BPR. Perubahan tersebut meliputi penambahan serta upaya mengoptimalkan sistem pengkategorian profil risiko nasabah.
- d. Sosialisasi Implementasi Sistem dan Prosedur yang telah ada kepada seluruh unit/departemen di BPR Mitra Budikusuma Mandiri.

III. PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan komisaris dan Direksi BPR meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, senantiasa memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dijalankan secara efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan prosedur secara tertib serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian internal. Penilaian secara terpisah dilakukan oleh PE Audit Internal sebagai internal audit BPR sesuai dengan Rencana Kerja audit yang telah disetujui oleh manajemen. Sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya. BPR juga secara berkala melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur untuk divisi pendukung. Temuan yang terkait dengan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada manajemen dan segera dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan risiko. Selain daripada hal tersebut, manajemen juga berkomitmen dalam membangun pengendalian internal yang kuat melalui penunjukkan pejabat eksekutif untuk menangani fungsi manajemen risiko dan kepatuhan selain daripada untuk memenuhi peraturan OJK terkait.

IV. AUDIT INTERNAL

Audit Internal dilakukan dalam tahun 2017 meliputi hampir semua aktivitas perbankan. Temuan audit dan laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Unit-unit yang bersangkutan dan kantor BPR telah melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi audit internal. Dalam rangka meyakinkan pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian internal yang tepat serta tata kelola

perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan BPR.

1. Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Internal

Tahun 2017 kami telah menunjuk Elizabeth Diah SV Pejabat Eksekutif untuk menjalankan fungsi Audit Internal melalui Surat Direksi No 00124/MBM/DIR/V/15 sehingga diharapkan fungsi pengawasan operasional BPR lebih optimal seiring peningkatan asset dan jumlah SDM BPR Mitra yang berkembang cukup pesat.

2. Fungsi PE Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, PE AUDIT INTERNAL telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- d. Melakukan peningkatan kualitas kerja audit dengan training dan pelatihan, baik internal maupun eksternal
- e. Melakukan pemeriksaan operasional yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Penerapan APU dan PPT dan *Know Your Customer* (KYC), Teller & Uang Tunai, Security, Laporan Keuangan, Gedung & Inventaris, dan lain-lain
- f. Melakukan pemeriksaan tahunan PE AUDIT INTERNAL kepada Unit Departemen Terkait seperti contoh : kredit, Operation, IT dan Kepatuhan sesuai dengan rencana kerja tahunan PE AUDIT INTERNAL
- g. Melakukan pemeriksaan khusus, yaitu Cash Account dan audit investigasi

2. Program Kerja Audit Internal Tahun 2017 dan Realisasinya

Pada tahun 2017, Internal Audit melakukan kegiatan audit sebanyak 12 kali pada berbagai area atau unit yang ada di BPR. Rencana Kerja Audit Internal yang telah dievaluasi oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terfokus pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Revisi dan pengkinian standar dan prosedur Operasional BPR terhadap ketentuan-ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2017 terkait Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat beserta Surat Edaran yang menjadi turunannya.
- b. Kualitas kredit dan administrasi kredit (*Credit Quality & Administration*) yaitu hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam inisiasi kredit, kualitas kredit maupun administrasinya. Selain daripada hal tersebut PE Audit Internal juga berkomitmen dalam membenahi sistem yang berlaku dengan melakukan intensitas kegiatan on the spot debitur.
- c. Proses operasional (*Operational Process*) yaitu pelaksanaan proses pengawasan melekat (*Internal Control*), khususnya di bidang penrapan Kebijakan & Prosedur, Kualitas Kredit dan Administrasi Kredit, Kegiatan operasional, Sistem Teknologi Informasi, dan Penerapan Pengenalan Nasabah (KYC)
- d. Bidang Teknologi Informasi (*Information Technology*) yaitu mengadakan monitoring hasil temuan audit eksternal (Otoritas Jasa Keuangan & Auditor Independen) dan Internal (PE Audit Internal) secara berkesinambungan.
- e. Penerapan prinsip pengenalan nasabah (KYC) yaitu pemeliharaan data nasabah, Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

- f. Pengembangan Metode Pemeriksaan Berbasis Risiko yaitu pelaksanaan proses audit yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan Bank, dan ketentuan yang berlaku.
- g. Meningkatkan Kualitas Audit Internal yaitu PE Audit Internal untuk menguasai Kebijakan dan Prosedur Operasional BPR, peraturan-peraturan eksternal dan internal, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.

V. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Kegiatan audit oleh Auditor Eksternal telah berjalan efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemilihan Auditor Eksternal ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

D. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Total Penyediaan Dana Pihak terkait dan Penyediaan Dana Besar posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

PENYEDIAAN DANA	TOTAL AMOUNT	
	Nasabah	Nominal (Rp)
Kepada Pihak Terkait	2	34.398.000
Kepada Pihak Tidak Terkait (Nasabah Inti)		
• Individual	508	13.345.029.000
• Badan (BPR lain)	0	-

E. RENCANA STRATEGIS DAN REALISASINYA

Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan batas waktu dan realisasinya (Pencapaian Kinerja) disampaikan setiap Semester sesuai dengan ketentuan BI mengenai Rencana Bisnis Bank Nomor 12/21/PBI/2010. RBB Tahun 2017 secara garis besar adalah sebagai berikut :

Rencana Jangka Pendek dan Menengah (*Business Plan*)

- a. Realisasi RBB Tahun 2017, dari segi pelemparan kredit mempunyai skala naik turun setiap bulannya, pencapaian outstandings juga cenderung over budget, NPL mengalami kenaikan. Hal ini cukup menjadi masa yang cukup sulit untuk BPR Mitra Budikusuma Mandiri, sehingga untuk rencana kerja tahun 2018 telah dipikirkan bersama secara matang untuk memperbaiki kualitas kredit dan dengan bersama kami yakin akan menjadi BPR yang selalu bertumbuh. Dengan mencoba memperbaiki system kelola khususnya untuk Kredit.
- b. Realisasi RBB Tahun 2017, dari segi penghimpunan dana cukup bertumbuh, dan bahkan melebihi budget. *Trust* yang sudah diberikan nasabah kepada kami tentunya memberikan semangat untuk memberikan pelayanan produk lebih baik.

F. TANTANGAN MASA DEPAN DAN RENCANA JANGKA PANJANG BANK

Tantangan masa depan menanti BPR dalam rangka membangun lembaga keuangan yang handal dan dapat dipercaya oleh publik. Tantangan-tantangan ini akan menjadi tujuan PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri di 2018, yaitu mengembangkan elemen-elemen dalam tata kelola BPR serta prosedur yang didukung oleh laporan manajemen yang cukup agar dapat melaksanakan pengendalian internal dan keputusan bisnis yang layak. Sesuai dengan visi dan misi BPR, rencana jangka panjang BPR tetap fokus sebagai katalisator mencapai

jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat di wilayah kerja yang kurang memiliki akses kepada sektor keuangan dengan cara menyediakan produk dan jasa keuangan inovatif dan untuk menghasilkan nilai investasi pemegang saham, selain juga menciptakan sebuah lembaga keuangan yang permanen dan menguntungkan.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH
(RATIO OF HIGHEST AND LOWEST SALARY)
Per Bulan

(Jutaan Rp)

NO	KETERANGAN	TERTINGGI	TERENDAH
1	Pegawai (<i>Employee</i>)	6,4	1,75
2	Direksi (<i>Board of Directors</i>)	11	7
3	Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>)	5,5	4,5
Rasio gaji tertinggi Direksi dan Komisaris		(Rasio dalam Rp) 11 : 5,5	(Rasio dalam angka) 2 : 1
Rasio gaji tertinggi Direksi dan Pegawai		(Rasio dalam Rp) 11 : 6,4	(Rasio dalam angka) 1,8 : 1

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa, rasio gaji tertinggi direksi 200% dari gaji tertinggi komisaris. Sedangkan rasio gaji tertinggi direksi 180% dari gaji tertinggi Pegawai tetap.

H. INTERNAL FRAUD

Selama tahun 2017 tidak ditemukannya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai BPR terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan dan merugikan BPR.

INTERNAL FRAUD

INTERNAL FRAUD DALAM SATU TAHUN	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus Management		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyeselaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

I. PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2017, PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata.

PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

(LEGAL MATTERS AND SETTLEMENT PROCESS)

PERMASALAHAN HUKUM	TOTAL NUMBER	
	SIPIIL	KRIMINAL
Telah Selesai	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
TOTAL	Nihil	Nihil

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan BPR, Dewan Komisaris dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan, dimana selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN PUBLIK

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN PUBLIK

TUJUAN/KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	PENERIMA
1. Bantuan Dana Seminar Anti Narkoba	150.000	KOMP
2. Partisipasi Khitanan Pepabri	100.000	Pepabri
3. Sumbangan Keamanan Polsek Kaliwungu	100.000	Polsek kaliwungu
4. Bantuan THR Pemdes Purworejo Bae	150.000	Pemdes Purworejo Bae
5. Bantuan THR Polsek Bae	100.000	Polsek Bae
6. Bantuan THR Koramil Bae	100.000	Koramil Bae
7. Sumbangan Peringatan 17 Agustus Kec Kaliwungu	75.000	Kantor Kecamatan Kaliwungu
8. Sumbangan Acara 17 Agustus Desa Kaliwungu	75.000	Kantor Kepala Desa Kaliwungu

**L. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri
POSISI 31 DESEMBER 2017**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

(Rupiah)

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE (%)
KOPKAR BANK YUDHA BHAKTI	881.325.000	39,17
KUD Makmur Jaya	376.875,000	16,75
KUD Sumber Rejeki	376.875.000	16,75
KUD Bae	342.225.000	15,21
KUD Mejobo	272.700.000	12,12

Demikian disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017 PT.
BPR Mitra Budikusuma Mandiri

M. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam memenuhi fungsi transparansi keuangan, BPR melakukan laporan publikasi setiap 3 bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan yang dipublikasikan memberikan informasi yang akurat dan tepat karena disesuaikan dengan peraturan yang masih berlaku. Untuk transparansi Non keuangan, BPR juga menyusun laporan tahunan yang didalamnya tertera opini audit dari KAP rekanan yang secara penuh memberikan informasi terkait kondisi keuangan BPR. BPR juga telah menyusun laporan tata kelola yang dilaporkan kepada Otoritas jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui website Perbarindo, sehingga bisa diakses khalayak ramai. Laporan pengaduan nasabah dan penyelesaian juga disusun dan dilaporkan secara triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri,

Antonius Susiyanto
Direktur Utama

Anita Adelina
Direktur

KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN MANAJEMEN

A. MANAJEMEN UMUM

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Struktur dan mekanisme <i>governance</i> yang efektif	Sudah dilakukan dengan baik		√		
2	Penanganan <i>Conflict of Interest</i>	Konflik kepentingan pada manajemen sudah ditangani dengan baik		√		
3	Independensi dan profesionalisme pengurus Bank	Independensi dan profesionalisme telah ditunjukkan dengan baik oleh manajemen		√		
4	Strategi dan pola komunikasi dua arah	Komunikasi telah terjalin dengan baik		√		

B. MANAJEMEN RISIKO

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi	Pengawasan aktif telah dilaksanakan dengan baik		√		
2	Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit	Kebijakan, prosedur dan penetapan limit telah diupayakan dengan baik		√		
3	Kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko	Manajemen risiko telah cukup dilakukan dengan baik			√	
4	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Sistem pengendalian intern telah cukup dilakukan dengan baik			√	

C. KEPATUHAN BANK

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Efektifitas fungsi kepatuhan bank terhadap ketentuan kehati-hatian – BMPK, PDN, dan KYC	Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian		√		
2	Efektivitas fungsi kepatuhan Bank	Efektifitas telah dijaga dengan cukup baik			√	
3	Kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain dan ketentuan lain	Kepatuhan bank telah dilakukan dengan cukup baik		√		

REKAPITULASI PENILAIAN KESELURUHAN FAKTOR MANAJEMEN

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Manajemen Umum	Telah dilakukan dengan baik		√		
2	Sistem Manajemen Risiko	Telah dilakukan dengan cukup baik			√	
3	Kepatuhan Bank	Telah dilakukan dengan baik		√		
	KESIMPULAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN			√		

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN

FAKTOR	PERINGKAT			
	A	B	C	D
Manajemen (Management)	Bank memiliki kualitas tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, dan/atau tingkat kepatuhan yang tinggi	Bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, manajemen risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan yang sedang	Bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, kualitas manajemen risiko yang cukup, dan/atau tingkat kepatuhan yang kurang	Bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, manajemen risiko yang lemah, dan/atau kepatuhan yang rendah

Note :

Kertas Kerja dan Matriks Penilaian bersumber kepada Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia “Kelembagaan” - Penilaian Tingkat Kesehatan Bank - Tahun 2012

